

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 28 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan sedangkan Tergugat tidak hadir, namun Tergugat telah diberitahu isi putusan pada tanggal 20 Desember 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Januari 2020 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 03 Februari 2020 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 09 Januari 2020 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 06 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 7 Januari 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk0/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 03 Februari 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Nomor 55/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/688/Hk.05/II/2020

tanggal 13 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Rahmat Januardi, S.H., CTK.,.CKA., CLI. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Oktober 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk0/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 28 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Rabi'ul*

*Akhir 1441 Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2018 kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Kadek WIL dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2019 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil Penggugat tersebut, karena setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban/bantahan pada sidang tanggal 21 November 2019 Tergugat minta ditunda karena belum siap dengan jawabannya dan diberikan kesempatan pada sidang tanggal 28 November 2019 namun pada persidangan tersebut justru Tergugat tidak hadir (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 28 November 2019) dan Penggugat telah dapat menguatkan dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah cukup bukti tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai

dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan diatas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai meskipun pihak suami (Tergugat) tidak menghendaknya apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع .....ولا خير في اجتماع  
بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من  
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

*Artinya:* “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan”;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk0/Pdt.G/2019/

PA.Badg. tanggal 28 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 28 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Burhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 13 Februari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Burhanuddin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.**

**Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Pipih, S.H.**

Biaya Perkara:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 134.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp. 10.000,00                                   |
| 3. Materai      | : Rp. <u>6.000,00</u>                             |
| Jumlah          | : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |